

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai dasar hukum pengumpulan zakat penghasilan di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Meskipun pengumpulan zakat penghasilan telah dilaksanakan sebelum peraturan tersebut diterbitkan, pelaksanaannya belum berlangsung secara seragam pada setiap instansi pemerintah. Selain itu, masih ditemukan perbedaan mekanisme pemotongan zakat, rendahnya pemahaman sebagian ASN mengenai kewajiban zakat penghasilan, serta belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah dan Baitul Mal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyāsah Dustūriyyah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori *Siyāsah Dustūriyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2024 belum sepenuhnya efektif. Hal ini dipengaruhi oleh belum meratanya sosialisasi, perbedaan mekanisme pemotongan zakat di beberapa instansi, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan ASN yang masih beragam. Meskipun demikian, peraturan ini telah memberikan kepastian hukum dalam pengumpulan zakat penghasilan ASN. Ditinjau dari perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, kebijakan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kepentingan publik, meskipun masih diperlukan upaya penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Zakat Penghasilan, Aparatur Sipil Negara, Peraturan Wali Kota, *Siyāsah Dustūriyyah*.

ABSTRACT

This study was prompted by the issuance of Lhokseumawe Mayor's Regulation No. 37 of 2024 on the Management of Zakat and Infaq at the Baitul Mal of Lhokseumawe City as the legal basis for collecting income zakat within the Lhokseumawe City Government. Although the collection of income zakat had been implemented prior to the issuance of this regulation, its implementation has not been uniform across government institutions. In addition, there are still differences in the mechanism of zakat deductions, a lack of understanding among some ASN regarding the obligation to pay income zakat, and suboptimal coordination between government agencies and the Baitul Mal. Based on these conditions, this study formulates two research questions: how effective is the implementation of Mayor of Lhokseumawe Regulation Number 37 of 2024 concerning the Collection of Income Zakat from ASN, and whether its implementation is in accordance with the principles of *Siyāṣah Dustūriyyah*. This study employs empirical legal research using statutory and conceptual approaches. The data were obtained through interviews, documentation, and library research and were analyzed using descriptive qualitative methods based on the theories of legal effectiveness and *Siyāṣah Dustūriyyah*. The results show that the implementation of Mayor of Lhokseumawe Regulation Number 37 of 2024 has not been fully effective. This is influenced by the uneven dissemination of information, differences in zakat deduction mechanisms among institutions, and varying levels of awareness and compliance among ASN. Nevertheless, the regulation has provided legal certainty in the collection of income zakat from ASN. From the perspective of *Siyāṣah Dustūriyyah*, the policy is generally in line with the principles of justice, public benefit, and governmental responsibility in managing public affairs, although improvements in its implementation are still necessary.

Keywords: Legal Effectiveness, Income Zakat, State Civil Apparatus, Mayor Regulation, *Siyāṣah Dustūriyyah*.